



**BUPATI LUWU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Kepada

- Yth. 1. Ketua DPRD Kab. Luwu  
2. Sekretaris Daerah Kab. Luwu  
3. Para Staf Ahli Bupati Luwu  
4. Para Asisten Setda Kab. Luwu  
5. Para Kepala OPD se Kab. Luwu  
6. Para Camat se Kab. Luwu  
7. Para Lurah / Kepala Desa se Kab. Luwu  
8. Direktur BUMD Kab. Luwu  
9. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat  
10. Seluruh ASN se Kab. Luwu.  
Masing-masing  
Di,-  
Tempat

**SURAT EDARAN**  
Nomor : 700/058/Itda/III/2025

**TENTANG**

**PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI  
RAYA KEAGAMAAN**

1. Berdasarkan Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam Pasal 6 Huruf a dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) bertugas melakukan tindakan–tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi;
2. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025, tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya, tanggal 14 Maret 2025
3. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, kami menghimbau hal-hal sebagai berikut:
  1. Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;
  2. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyelenggara Negara harus menjadi teladan dengan tidak memberi, atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam perayaan hari raya. Permintaan dana atau hadiah, seperti Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi

- kepada masyarakat, Perusahaan, atau sesama Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
3. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK-RI dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK-RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
  4. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Kantor Inspektorat Kab. Luwu disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK-RI;
  5. Tidak menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi;
  6. Pimpinan Perangkat Daerah dan BUMD agar memberikan imbauan secara internal kepada ASN di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
  7. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat diharapkan dapat mengambil langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan hukum serta mengimbau anggotanya untuk tidak memberi gratifikasi, suap, atau uang pelicin kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara. Jika terdapat permintaan gratifikasi, suap atau pemerasan, laporkan segera kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang;
  8. Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat di akses pada tautan <https://jaga.id> dan layanan konsultasi melalui Whatsapp +62811145575 atau menghubungi layanan informasi Publik KPK-RI pada nomor telepon 198 Pelaporan penerimaan/penolakan Gratifikasi dapat disampaikan ke KPK-RI melalui aplikasi Gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id> atau e-mail [pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id](mailto:pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id);
  9. Pelaporan Gratifikasi dapat pula dilakukan secara langsung dengan berkoordinasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi;
  10. Memperbanyak dan menyebarkan informasi Surat Edaran ini kepada pegawai di instansi terkait maupun kepada pihak pemangku kepentingan lainnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Belopa, 18 Maret 2025

**BUPATI LUWU,**

**H. PATAHUNDDING, S.Ag**

Tembusan:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar;
3. Peringgal.